



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2025 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri dari:

- a. pendapatan;
- b. belanja dan transfer;
- c. defisit; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direalisasikan sebesar Rp846.554.624.922,07 (delapan ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah tujuh sen), terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direalisasikan sebesar Rp73.001.741.909,07 (tujuh puluh tiga miliar satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah tujuh sen).
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direalisasikan sebesar Rp759.815.682.149,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direalisasikan sebesar Rp13.737.200.864,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 4

- (1) Belanja yang merupakan jumlah belanja direalisasikan sebesar Rp805.265.641.014,00 (delapan ratus lima miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu empat belas rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.

- (2) Belanja operasi yang merupakan jumlah belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direalisasikan sebesar Rp712.845.570.898,00 (tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal yang merupakan jumlah belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direalisasikan sebesar Rp89.893.999.999,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direalisasikan sebesar Rp2.526.070.117,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh ribu seratus tujuh belas rupiah).

Pasal 5

Selisih pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap belanja sebagaimana dimaksud dlm pasal 4 ayat (2), mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp41.288.983.908,07 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh sen).

Pasal 6

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direalisasikan sebesar Rp4.475.081.736,80 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh sen).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direalisasikan sebesar Rp41.099.234.952,00 (empat puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terhadap pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3), direalisasikan sebesar minus Rp36.624.153.215,20 (minus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah dua puluh sen).

Pasal 7

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp4.664.830.692,87 (empat miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen).

Pasal 8

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.


Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA BITUNG,



HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 8